



## PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA.Msb

### BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa T d , Kecamatan , Kabupaten a, selanjutnya disebut **Penggugat**;

#### LAWAN

, umur 38 tahun, agama Islam. Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan bertani, dahulu bertempat tinggal di Dusun a, rre , Desa , Kecamatan , Kabupaten , selanjutnya disebut **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar dali-dalil Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register perkara Nomor : 206/Pdt.G/2011/PA.Msb, mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 1999 di Desa Toradda sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/16/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa sesaat menikah, penggugat dan tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Desa Toradda selama 19 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Alya Khoerunnisa binti Sulaiman, umur 8 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pengugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi pada awal Januari 2009 rumah tangga Pengugat sudah mulai dilanda perselisihan karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras bersama teman-teman Tergugat dan meskipun Penggugat telah berulang kali menasihati Tergugat untuk merubah perilakunya tersebut, tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Akibat perilaku Tergugat tersebut, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2009 disebabkan tergugat keluar malam dan setelah kembali kerumah, Penggugat bertanya kenapa kamu sering pulang malam, akan tetapi Tergugat malah marah-marah dan langsung mencekik leher penggugat di dalam kamar yang menyebabkan Penggugat berteriak dan pada saat itu sepupu penggugat mengetuk pintu kamar, sehingga Penggugat lari keluar kamar;



- Bahwa satu hari setelah kejadian tersebut, Tergugat prgi tanpa memberitahukan kepada Penggugat kemana Tergugat oergi, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergo, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat mlaui Hadphone dan tidak juga meninggalkan jaminan hidup untuk Penggugat dan ana, sehingga Penggugat dan anak kini dibaiyai oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberitahukan tempat tinggalnya sehingga penggugat berkesimpulan alamat Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan alamat ergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah RI, yang menyebabkan Pengugat menderita lahir bathin, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena apabila rumah tangga dioertahankan kuat dugaan akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat, maka Pengggat memohon pada Bapak Keta Pengadilan Agama Masamba cq, Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menerima, dan memeriksa, serta memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Mebebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**Subsider :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketudakhadirannya itu disebabkan suatu halangam yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap apada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## I. Alat bukti Tertulis :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 274/16/XI/1999** tertanggal 10 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Uraan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P);

## II. Saksi-Saksi :

### Saksi pertama :

**Ros Bin Pangngade**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laworrong, Desa Toradda, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masamba. Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahna pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu tiga kali sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999 di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak, sekarang duduk di kelas satu SD.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berjarak 200 meter dan saksi sering berkunjung ke tempat kediaman mereka.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran keduanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana.
- Bahwa sejak ergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.

**Saksi Kedua :**

**Tereng Bin Sagoni**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Laworrong, Desa Toradda, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak 10 tahun yang selalu sedangkan Tergugat adalah teman saksi.
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga sering melihat Tergugat sering pulan malam dan minum-minuman keras bersama temannya.
- Bahwa sejak dua tahun Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan saksi juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan Tergugat dan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah lagi kembali serta tidak ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sampai saat ini Penggugat masih menjaga kehormatannya sebagai istri Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya berdasarkan prosedur pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Peggugat olehnya itu perkara ini tidak dmediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah republic Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Toradda tertanggal 15 September 2011 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keberadaan Tergugat dinyatakan ghaib

Menimbang, kerana penaishat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat dalamn persidangan yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Peggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Tergugat tidak pernah dating menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak mengirim surat keteranagn tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa peggugat mengajukan gugatan cerai karena anyata Peggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan pernah mencekik lehaet Peggugat dan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kersa serta antara Penggugat dan Tergugat telah berosah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 274/16/XI/1999, tertanggal 10 Nopember 1999 yang telah dicococokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R. Bg jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti teriakat dalam iaktan perkawinan yang sah.;

Menimbang. Bahwa Penggugat selian mengajukan bukti (P), juga mengajukan dua orang saksi, yaitu saksi pertama bernama **Ros binti Pangngde** saksi kedua bernama **Tereng bin Sagoni**, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan keterangan satu sama lain ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka saksi tersebut, dapat dipertimbangkan ketentuan Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg.

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengkuan Penggigat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Nopember 1999 dan telah dikarunaiai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakb harmonis disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengakar karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui di seluruh wilayah republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir dan bathin pasangan suami istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajin dilestarikan, namun sebaliknya yang terjadi di dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat, dimana juga sering minum-minuman keras semakin menambah suasana tidak nyaman dalam keluarga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing, namun jika telah terjadi pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, sudah jelas hak dan kewajiban antara suami istri, sudah jelas hak dan kewajiban antara penderitaan lahir dan bathin baik terhadap istri ataupun suami.

Menimbang, bahwa tindakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya adalah perbuatan yang tidak sepatasnya dilakuan Tergugat sebagai penanggung jawab di dalam rumah tangga, sehingga pemenuhan kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat, apalagi kepergiannya dan keberadaannya tidak diketahui oleh Penggugat sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak ipertahankan keberadaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan serta didukung oleh keterangan kaedua orang saksi di persidangan yang megatakan bahwa sejak dua tahun yang lalu Tergugat tidak pernah berdomisili di tempat kediaman bersama sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Trgugat tidak laak dipertahankan keberadaannya sehingga perceraian harus dianggap solusi terbaik bagi kedua belah pihak..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalail-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Pereturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9natahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Komplikasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hokum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini (vide Pasal 119 huruf (c) Komplikasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang-bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pengugat.;

Mengingat, segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini..

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;
3. menjatuhkan jatuh talak (satu) bain suhbra Tergugat, ( ), terhadap Penggugat, ( ).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu di langsunngkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan dalam permusyawarahan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2012 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Safar Hijriah 1432 H**, oleh **Drs H. Andi Zainuddin, S.H.** sebagai Ketua majelis, serta **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.**, dan **Nahdiyanti, S. HI**, Masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam dalam persidangan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi oleh **Drs.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Baharuddin H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh  
penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

**Ketua Majelis,**

**Drs. H.Andi Zainuddin.**

**Hakim Anggota I,**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag**

**Hakim Anggota II,**

**Nahdiyanti, S. HI,**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Baharuddin H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	175.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00

**J u m l a h** Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)